

The background features a white page with three large, overlapping blue circles of varying shades (light blue, medium blue, and dark blue) arranged vertically on the right side. Two thin, light blue diagonal lines cross the page from the top-left to the bottom-right, intersecting the circles.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUMENEP**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. KH. Mansyur 25 Telp. (0328) 662779 Faks. (0328) 672258
E-mail:dlhkabsumenep@gmail.com Website:dlh.sumenepkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 100.3.3.7/KEP/435.114.1/2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMENEP
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUMENEP,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 38);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMENEP.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 10 Juni 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUMENEP



ARIE SUSANTO, AP., M.Si

Penyumbang Utama Muda

NIP. 19750831 199412 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMENEP

- Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dalam tugas pembantuan.
- Fungsi** :
- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas lingkungan hidup;
 - b. perumusan dan penetapan pedoman, regulasi, standar, prosedur dan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan program dan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait penyusunan program, pembinaan dan bimbingan teknis bidang lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang lingkungan hidup;
 - g. pelaksanaan tugas Lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan : **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**

IK 1.1 : **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Deskripsi : Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut

Sumber Data : Laporan Pemerintah, survei, dan data statistika

Cara Menghitung : $IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$

KATEGORI INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Kategori Sangat Baik, Rentang $90 \leq x \leq 100$
2. Kategori Baik, Rentang $70 \leq x < 90$
3. Kategori Sedang, Rentang $50 \leq x < 70$
4. Kategori Kurang, Rentang $25 \leq x < 50$
5. Kategori Sangat Kurang, Rentang $0 \leq x < 25$

Unit Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep

Sasaran 1.1.1 : **Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup**

IKU 1.1.1.1 : **Indeks Kualitas Air (IKA)**

Deskripsi : Suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu

Sumber Data : Laporan Pemerintah, survei, dan data statistika

Cara Menghitung :

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{M}^2 + (C_i/L_{ij})_{R}^2}{2}}$$

Dimana

L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)

C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)

IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j)

IP_j : $(C_1/L_{1j}, C_2/L_{2j}, \dots)$

$(C_i/L_{ij})_{Maksimum}$: Nilai maksimum dari C_i/L_{ij}

$(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}$: nilai rata-rata dari C_i/L_{ij}

- a. $0 \leq IP_j \leq 1,0$: baik (memenuhi baku mutu)
- b. $1,0 \leq IP_j \leq 5,0$: cemaran ringan
- c. $5,0 \leq IP_j \leq 10,0$: cemaran sedang
- d. $IP_j \geq 10,0$: cemaran berat

PENENTUAN KATEGORI INDEKS KUALITAS AIR

1. Sangat Baik, Rentang $90 \leq x \leq 100$
2. Baik, Rentang $70 \leq x < 90$
3. Sedang, Rentang $50 \leq x < 70$
4. Kurang, Rentang $25 \leq x < 50$
5. Sangat Kurang, Rentang $0 \leq x < 25$

Penanggungjawab Kinerja : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep

Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep

IKU 1.1.1.2 : **Indeks Kualitas Udara (IKU)**

Deskripsi : Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu

Sumber Data : Laporan Pemerintah, survei, dan data statistika

Cara Menghitung :

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$$

$$I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$$

$$\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$$

$$\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$$

Untuk perhitungan IKU Kab/Kota, maka

- Rata-rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari 4 lokasi
- Rata-rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari 4 lokasi

KATEGORI INDEKS KUALITAS UDARA

1. Sangat Baik, Rentang $90 \leq x \leq 100$
2. Baik, Rentang $70 \leq x < 90$
3. Sedang, Rentang $50 \leq x < 70$
4. Kurang, Rentang $25 \leq x < 50$
5. sangat Kurang, Rentang $0 \leq x < 25$

Penanggungjawab Kinerja : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep

	Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	:	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep
	IKU 1.1.1.3	:	Indeks Kualitas Lahan (IKL)
	Deskripsi	:	nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
	Sumber Data	:	Laporan Pemerintah, survei, dan data statistika
	Cara Menghitung	:	$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$ <p>di mana LTL = luas Tutupan Lahan LW = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi DKK = dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut</p> <p>PENENTUAN KATEGORI INDEKS KUALITAS LAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat Baik, Rentang $90 \leq x \leq 100$ 2. Baik, Rentang $70 \leq x < 90$ 3. Sedang, Rentang $50 \leq x < 70$ 4. Kurang, Rentang $25 \leq x < 50$ 5. Sangat Kurang, Rentang $0 \leq x < 25$
	Penanggungjawab Kinerja	:	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep
	Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	:	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep